

BAB II TINJAUAN UMUM

2.1. Dispensasi Nikah

Dispensasi pernikahan merupakan upaya yang memungkinkan orang tua dari anak yang ingin menikah dapat mengajukan permohonan akta nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini ditujukan bagi individu yang belum cukup umur untuk menikah atau masih di bawah umur menurut hukum perdata. Proses hukum yang terlibat dalam mendapatkan persetujuan. Peraturan hukum positif tentang batas minimal menikah berbeda dengan hukum Islam yang tidak menentukan batasan usia sah menikah berdasarkan Q.S. Surat An-Nisa ayat 6 menekankan ketentuan boleh tidaknya seseorang melangsungkan perkawinan secara umum yang artinya :

“Dan ujilah anak yatimmu itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

Berdasarkan bunyi ayat di atas belum mendeskripsikan secara eksplisit mengenai batasan umur pernikahan, namun menegaskan persyaratan seseorang yang akan menikah adalah yang mampu memelihara harta atau telah cukup akal dalam membina rumah tangga, dalam ijtihad para ulama maupun sumber hukum Islam tidak menyebutkan mengenai dispensasi kawin, mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang dapat menikah dengan syarat baligh.⁴

Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Indonesia dapat mengambil keputusan pemberian surat nikah berdasarkan pertimbangan hakim terhadap mereka yang kedapatan berada dalam keadaan mendesak. Oleh karena itu, jika seorang laki-laki atau perempuan belum memenuhi usia untuk melaksanakan pernikahan dapat memilih pengadilan yang ditunjuk sendiri

⁴ Ningsih, “Dispensasi Nikah”, Pengadilan Agama Pulang Pisau, 2023

untuk yang akan memutuskan apakah pengecualian terhadap usia perkawinan dapat dikabulkan.

Orang tua yang mempunyai kuasa untuk menulis surat wasiat dapat mengajukan permohonan apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia atau tidak mampu melakukannya. Sepanjang orang tuanya masih hidup dan cakap, maka wali, pengasuh, atau sanak keluarga terdekat yang sah dapat mengajukan permohonan untuk membuat Surat Wasiat dalam hal salah satu orang tuanya meninggal dunia atau tidak mampu melakukannya. Untuk mendapatkan akta nikah, kedua mempelai mengajukan permohonan.

Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Dispensasi Pernikahan prosedur administrasi yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang ditunjukkan oleh orang tua calon pengantin.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) milik pemohon.
4. Tunjukkan KTP atau kartu identitas asli beserta fotokopinya.
5. Fotokopi kartu identitas atau KTP calon pasangan.
6. Fotokopi transkrip sekolah terbaru anak tersebut dan/atau surat keterangan dari sekolah anak tersebut yang menyatakan bahwa anak tersebut tetap bersekolah.

1. Batas Usia Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun. Usia perkawinan yang dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Perkawinan ini tidak bertentangan dengan pengertian Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: “Perkawinan harus dilaksanakan sebelum berumur 21 tahun”. Pengantin perempuan Perkawinan Undang-Undang memberikan ruang bagi penyimpangan peraturan batas usia. Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan: Pasal 6 Undang-Undang mengenai status salah satu atau kedua orang tua (ketentuan

Pasal 3 dan 4) juga berlaku dalam hal permohonan pengecualian berdasarkan Pasal 6. Tujuan Pasal 6 ayat (2) juga berlaku.

Mengenai batas usia pernikahan juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.
- (2) “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974”.

Pembatasan usia Pasal 15 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Islam mempertimbangkan kebutuhan rumah tangga dan keluarga yang menikah agar tujuan perkawinan dapat terlaksana dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian, calon suami dan istri harus matang baik secara rohani maupun jasmani sebelum menikah, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Mohon tinggalkan keturunan yang sehat dan produktif. Oleh karena itu, perlu diharamkan adanya perkawinan antara calon pasangan yang masih dibawah umur.

2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah

Alasan-alasan pengakuan surat nikah di pengadilan tidak disebutkan secara tegas dan pasti baik dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam KUH Perdata. Tidak ada kekhususan dalam UU Perkawinan dengan alasan meminta pengecualian tersebut. Oleh karena itu, pengadilan akan mempertimbangkan rincian setiap kasus. Seorang wanita hendaknya menikah muda agar dapat mempunyai anak, misalnya jika ia sedang hamil dan belum mencapai usia 19 tahun. Ayah ada bagi seseorang yang lahir di kemudian hari, namun namanya tidak Haram Jada.

Selain faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah, hakim juga dituntut mempertimbangkan faktor lain, diantaranya :

- Pertimbangan Kepentingan Terbaik Anak

Selain faktor mendesak yang disebutkan dalam permohonan surat nikah, hakim juga harus mempertimbangkan secara matang apakah anak tersebut siap secara fisik, psikis, dan finansial untuk berkeluarga.

- Pertimbangan Keadaan Pasca Perkawinan

Hakim juga harus mempertimbangkan segala kemungkinan situasi pascanikah dan berkonsultasi jika diperlukan seperti psikolog, dinas sosial, UPTD PPA, otoritas kesehatan dan instansi terkait lainnya. Selain itu, kami menjamin bahwa Anda siap secara mental dan finansial untuk pernikahan yang langgeng.

- Mengingat keseriusan pasangan

Surat nikah yang menyatakan bahwa pasangan tersebut saling mencintai dan bahwa anak mereka tidak akan mengambil risiko melanggar norma-norma sosial atau agama akan dikeluarkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan agar kedua anak tersebut memiliki rasa cinta yang tak tergoyahkan satu sama lain, mengingat perannya sebagai suami istri dalam rumah tangga, serta berperilaku sesuai norma masyarakat dan agama.

3. Alasan Yang Membenarkan Dispensasi Nikah

Justifikasi Surat Nikah Perubahan Undang-Undang Perkawinan yang terjadi belakangan ini, yakni Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa permohonan surat nikah tetap diajukan oleh orang tua suami. Anda dapat mengajukan permohonan hanya jika Anda adalah seorang suami atau istri dan diminta oleh pengadilan. Dalam prakteknya, jika ada pejabat yang menolak memberikan surat pernyataan pengecualian, maka pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan surat pernyataan tersebut.

Adapun alasan yang membenarkan terhadap dispensasi nikah yaitu :

- Rasa Keadilan

Mengenai hal pengecualian usia perkawinan merupakan pemicu penentu utama membenarkan permohonan itu adalah apakah anak itu terlalu dekat dengan pasangannya atau apakah kehamilan itu terjadi sebelum perkawinan, hal ini menjadi perhatian orang tua. Hakim berkesimpulan bahwa orang tua yang meminta pengecualian usia kawin bagi anaknya adalah orang yang mengetahui/mengerti hukum. Alasan mengapa hakim selalu menyetujui hubungan di luar nikah adalah karena perempuan yang hamil tanpa suami mempunyai dampak negatif terhadap keadaan psikologisnya dan nasib masa depan anaknya yang dikandungnya.

- Manfaat Hukum Bagi Masyarakat

Hukum yang relevan dan fakta-fakta kasus harus menjadi pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan. Dalam hal pengecualian usia menikah, mengizinkannya dalam keadaan ekstrim dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Jelas dari usulan penjelasan mengenai berbagai kriteria yang memotivasi permohonan pengecualian usia menikah, bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi alasan mengapa orang tua mengajukan permohonan.

Menurut Hans Kelsen hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Apabila orang tua tidak bisa mengatasi perilaku yang dilakukan oleh anaknya, atau karena anak sudah terlanjur hamil, maka pernikahan dipandang sebagai alternatif solusi penyelesaian permasalahan sosial baru. Artinya, untuk menyembunyikan dan menyembunyikan rasa malu, pertama-tama nikahi anak yang sudah hamil. Jangan biarkan keluarga dijauhi oleh masyarakat. Dengan memberikan pengecualian kepada calon pengantin di bawah umur pasangan dapat melindungi mereka dari paparan yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, pernikahan bagi anak di bawah umur memiliki manfaat yang signifikan dan lebih baik daripada tidak ada pengecualian.

2.2. Perceraian

Perceraian adalah proses hukum atau sosial di mana pasangan yang telah menikah secara resmi mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Ini biasanya melibatkan pengajuan dokumen resmi kepada pihak berwenang, seperti pengadilan, dan sering kali melibatkan proses penyelesaian aset, hak asuh anak, dan masalah hukum lainnya. Perceraian bisa menjadi keputusan yang sulit dan emosional bagi kedua belah pihak, dan dampaknya dapat dirasakan secara ekonomi, emosional, dan sosial. Perceraian dapat memiliki berbagai dampak, baik secara emosional, sosial, maupun finansial, baik bagi pasangan yang bercerai maupun anak-anak mereka.

Secara yuridis perceraian telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Indonesia membedakan istilah perceraian menjadi cerai talak dan cerai gugat.⁵ Apabila suami melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraian pun diputuskan, cerai ini disebut dengan cerai talak. Sementara, jika istri meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan gugatan perceraian dan Pengadilan Agama memutuskan untuk menceraikan, maka cerai ini disebut dengan cerai gugat.⁶ Hal tersebut senada dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 114, menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dalam beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian.

a. Cerai Berdasarkan Talak

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶ Linda Azizah, Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (Al-'Adalah, Vol. 10 (4), 2012, 416

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam, Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan, yang berbunyi :

“Talak adalah ikrar suami di hadapan siding Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.”

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu talak raj'i dan talak ba'in, yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan hukum islam talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya.

b. Cerai Berdasarkan Gugat

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.⁷

Adapun dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah khulu', yang berasal dari kata khal'u al-saub, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya lakilaki adalah pelindung wanita.

⁷ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia indonesia), 40